



AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 10/PDT.G/2019/PN Psb

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **23 MEI 2019** pada persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :
PT GLOBALINDO CIPTA PRATAMA Berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Patenggangan No 21 M Airtawar barat padang dalam hal ini di wakili oleh **PILAR ERYGAN** Selaku Direktur Utama berdasarkan surat keputusan / Akta Notaris Hj. Eli Satria, SH No.70 tanggal 10 Mai 2013, selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT;

L A W A N

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG berkedudukan di Jalan M. Nasir Pasaman Baru Simpang empat Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 2;

Telah datang menghadap :

Penggugat dan Tergugat menerangkan menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan Nomor 10/PDT.G/2019/PN.PSB dengan perdamaian dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perdamaian sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Damai secara tertulis pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara Perdata sebagaimana dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.Psb secara perdamaian berdasarkan musyawarah mufakat dengan klausula sebagai berikut:

Pasal 1

- a. Bahwa, setelah Para Pihak melakukan Musyawarah dan Mufakat, bersedia untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor: 10/Pdt.G/2019/PN.Psb.



- b. Pihak Pertama bersedia untuk menerima Sisa Pembayaran dari Pihak Kedua sejumlah uang dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Oleh Pihak Pertama dikurangi temuan BPK (kelebihan Pembayaran) sebesar Rp. 216.571.048 (Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) serta denda keterlambatan 1/1000 mil dari nilai pekerjaan terlambat senilai Rp. 1.627.457.847 selama 30 hari yaitu Rp. 48.823.736 (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Sehingga Sisa Pembayaran Rp. 1.627.457.847 - Rp. 216.571.048 - Rp. 48.823.736 = Rp. 1.362.063.063 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).
- c. Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, sebelum dilakukan Pembayaran tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat agar dilaksanakan PHO atas Pekerjaan dimaksud.
- d. Bahwa Pihak Pertama memiliki Kewajiban untuk memperbaiki Pekerjaan sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara PHO/Pekerjaan.
- e. Bahwa Pihak Kedua memiliki Kewajiban untuk menganggarkan biaya Pembayaran Pekerjaan tersebut diatas, setelah dipenuhi ketentuan huruf b dan c, pada DPA Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Bahwa dengan dilunasinya keseluruhan kewajiban Pihak Kedua, Para Pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara diatas;

Pasal 3

- a. Bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa Para Pihak dinyatakan telah berakhir;
- b. Bahwa, selanjutnya Para Pihak sepakat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapapun.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan didepan persidangan, maka masing-masing kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan secara tegas menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh keikhlasan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta akan mentaati isi surat perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasaman Pasaman Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 10/PDT.G /2019/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Damai antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas, untuk mentaati Surat Kesepakatan Damai yang telah disepakati tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **JONI**

Halaman 3 dari 4 halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat,
dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Leges</u>	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam
ribu rupiah)